

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem peradilan pidana merupakan sistem terpadu *Integrated Criminal Justice System* (ICJS). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap kewenangan yang diberi Undang-undang kepada masing-masing.¹ Aparat penegak hukum mendapatkan kewenangan sesuai yang diberikan oleh Undang-undang untuk menjalankan proses peradilan pidana *Criminal Justice Proses* (CJP).

Proses peradilan pidana *Criminal Justice Proses* adalah elemen yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia dikarenakan proses peradilan pidana *Criminal Justice Proses* merupakan tahapan yang menghadapkan seorang pelaku tindak pidana ke dalam sebuah proses yang membawanya pada pengadilan untuk di adili. Menurut sistem yang dianut oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam proses peradilan pidana *Criminal Justice Proses* adalah tahapan penyelidikan, tahapan penuntutan, tahap pemeriksaan di pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) atau tahap pelaksanaan pembedaan.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 90

Sanksi pemidanaan atau hukuman yang berlaku di Indonesia ada pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi hukuman dalam dua jenis yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan:

1. Hukuman pokok terbagi menjadi :
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda; dan
 - e. Hukuman tutupan.
2. Hukuman tambahan terbagi menjadi:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu; dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.²

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dalam kurung waktu seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yaitu antara satu hari hingga dua puluh tahun beturut-turut serta dalam masa hukumannya dapat diberikan kewajiban kerja. Pidana penjara diberlakukan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagai balasan dari perbuatannya.

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara akan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan binaan dari petugas lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk dari proses pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan dijatuhkan bagi pelaku delik (tindak pidana) yang secara konseptual dikenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.³

² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

³ Samsul Fatoni, *Pembaruan Sistem Pemidanaan*, Malang, Setara Pers, 2015, hlm. 41

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem pembinaan yang terpadu. Pengertian pemasyarakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan yang diperuntukkan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ada beberapa asas yang berlaku di dalam LAPAS dalam menjalankan proses pembinaannya, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

1. Pengayoman;
2. Kesamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁴

Selain asas-asas yang berlaku dipermasyarakatan ada juga hak-hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sedang menjalankan sanksi pidana akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya, sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang akan dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan beramilisasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Khusus di Aceh telah menerapkan hukuman atau sistem pemidanaan berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini karena Aceh diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya

⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

⁵ Lihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga pemerintah Aceh bebas menerapkan hukuman atau sistem pemidanaannya sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “*Qonun* Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh juga menyatakan bahwa “*Qonun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.” Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tersebut, pemerintahan Aceh menciptakan hukumnya sendiri termasuk melaksanakan *Uqubat* (Hukuman) Cambuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan, atau Rutan, atau Cabang Rutan Aceh yakni dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat*.

Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* juga mengatur proses pemidanaan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan melaksanakan *Uqubat* Cambuk yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan yang berpedoman pada pasal 30 ayat (3)

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa “Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan”.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* yang melaksanakan hukuman cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka mengenai hal ini telah diatur dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah di Pasal 262 ayat 1 bahwa disebutkan pelaksanaan *uqubat* cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan masyarakat yang hadir secara langsung.

Hal ini menyebabkan pro dan kontra bagi beberapa pihak terkait dilaksanakannya hukuman cambuk yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan Aceh. Asrizal H Asnawi salah satu anggota DPR Aceh dari Fraksi PAN yang di muat dalam Serambinews.com berpendapat bahwa

“sependapat dengan Gubernur Aceh, dengan melokasilir tempat cambuk, prosesi cambuk akan lebih tertib jika dilaksanakan di LAPAS. Ada tiga alasan yang mendukung Pergub. Pertama tidak ditonton anak-anak, Kedua tidak menimbulkan imej bahwa masjid sebagai tempat penghukuman orang, Ketiga agar foto-foto dan video tidak dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan syariat Islam oleh orang-orang yang anti”.

Sedangkan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) mempertanyakan apa yang menjadi dasar hukum Menkumham untuk

menyetujui pelaksanaan hukuman atau uqubat cambuk yang dilakukan di LAPAS. Berdasarkan peraturan yang berlaku, lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah Menkumham merupakan tempat yang diperuntukkan untuk pembinaan bagi narapidana supaya dapat diterima kembali dan diterima oleh masyarakat. ICJR juga mengingatkan bahwa filosofi dasar dari lahirnya lembaga pemasyarakatan yaitu untuk menghapuskan sistem kepenjaraan yang sangat tidak manusiawi dan identik dengan penghukuman badan dan penyiksaan. Meskipun di dalam lembaga pemasyarakatan akan kehilangan kemerdekaan namun yang dimaksud kehilangan kemerdekaan yaitu berupa hukuman fisiknya di kurung dalam jeruji besi atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Apabila yang ditakutkan dari pelaksanaan hukuman cambuk di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh anak-anak, sebenarnya telah diatur mengenai hal tersebut dalam *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, di dalam Pasal 262 ayat 2 yang menyatakan “Pelaksanaan *Uqubat Cambuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.” Hal-hal di atas yang menjadikan penulis termotivasi untuk menulis skripsi tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Dalam Lemabaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Tujuan Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah apakah ketentuan Pasal 30 Peraturan

Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* sudah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan Pasal 30 Peraturan Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat* sudah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian atau penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis dan secara pratik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis terkait sistem pemasyarakatan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kebijakan Pergub Aceh tentang pelaksanaan *uqubat* cambuk yang dilaksanakan di Lapas dalam perspektif tujuan pembinaan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.5 Keaslian

Tabel 1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
SHERLY HERDIYANTY (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2015)	PENERAPAN SANKSI PIDANA CAMBUK TERHADAP PELANGGARAN “QANUN” DI BIDANG <i>MAISIR</i> (Study Kasus di Kota Banda Aceh)	Skripsi ini fokus pada efektifitas penerapan Pidana Cambuk dalam pelanggaran <i>Qanun</i> dibidang <i>maisir</i>	Penelitian skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis tentang efektifitas penerapan Pidana Cambuk dalam pelanggaran <i>Qanun</i> dibidang <i>maisir</i>
AINA SALSABILA (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2017)	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS HUKUMAN CAMBUK BAGI NON MUSLIM SEBAGAI PELAKU <i>JARIMAH KHAMAR</i> (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)	Skripsi ini fokus pada pelaksanaan hukuman cambuk yang diberikan pada pelaku tindak pidana <i>khamar</i> non muslim	Penelitian skripsi ini sangat membantu penulis khususnya dalam menganalisis tentang pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh terkait pelanggaran <i>Qanun</i> Aceh yang bisa dijatuhkan hukuman cambuk

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian yang mengkaji sebuah isu hukum

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku di Indonesia. yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Artinya, metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis isu hukum melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas dan hierarki yang masih berlaku.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, sehingga Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum utamanya yakni terdiri dari perundang-undangan, peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 294-295

undangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Adapun Bahan Hukum Primer dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- g. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara *Jinayat*
- h. *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang sumbernya berupa publikasi tentang hukum, akan tetapi bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud ialah meliputi kamus-kamus

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 187

hukum, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penulis ini yaitu berupa buku, artikel-artikel, dari media cetak maupun elektronik, serta jurnal yang berkaitan dengan pidana dan pembedaan di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: Kamus, Ensiklopedia, Indeks, Komulatif, Kamus Hukum, dan lain sebagainya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan ini adalah perspektif analitis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar tercipta koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku dan individu. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus. Peneliti melakukan analisis terhadap Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori maupun doktrin untuk dijadikan landasan atau pisau analisis. Sehingga menemukan jawaban terkait dengan masalah pelaksanaan *uqubat* cambuk di dalam lembaga pemasyarakatan ditinjau dari tujuan pemasyarakatan.

⁸ Ibid, hlm. 196